



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep. 613-Disdik/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Bandung;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Bandung;
- c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; dan/atau
 4. Pihak terkait
 yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan di Kota Bandung berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak kepada aparat penegak hukum;
 - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, koordinator Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KEENAM : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


BANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 420/Kep. 613-Disdik/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG

Pembina	: Wali Kota Bandung
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Koordinator	: Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Sekretaris	: Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota	:
Bidang Pencegahan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;3. Subkordinator/Tim Kelembagaan dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;4. Subkordinator/Tim Kelembagaan dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
7. Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
8. Pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah Sekolah Dasar;
9. Pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama; dan
10. Pranata Humas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Bidang Penanganan :**
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Subkordinator/Tim Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

7. Pengurus Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kelompok Kerja ROOTS Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kelompok Kerja PANDAWA Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Perwakilan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
11. Perwakilan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak;
12. Perwakilan Kepala Sekolah Dasar;
13. Perwakilan Kepala Sekolah Menengah Pertama;
14. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
15. Pengurus Kelompok Kerja Guru;
16. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran; dan
17. Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling;

Bidang Pemantauan
dan Evaluasi

- : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Koordinator Penilik;
 3. Koordinator Pengawas Taman Kanak-kanak;
 4. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar; dan
 5. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama.

Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 420/Kep. 613-Disdik/2024 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

A. Pembina

Melakukan pembinaan dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) pada Satuan Pendidikan di Kota Bandung.

B. Pengarah

Mengarahkan Satgas dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kota Bandung.

C. Penanggung Jawab

1. mengusulkan Peraturan Wali Kota yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
2. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kedalam agenda prioritas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan kewenangan;
3. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
4. melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola;

5. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas minimal satu kali dalam satu tahun;
6. menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satgas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
7. mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan kewenangan.

D. Koordinator

1. memfasilitasi dan membina Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
2. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Bandung;
4. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan.

E. Sekretaris

1. membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
2. mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau bahan pelatihan lainnya.

F. Anggota

Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan serta memfasilitasi dan mendukung TPPK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan.

Bidang Pencegahan

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dalam proses perencanaan dan penyusunan usulan program maupun dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
2. mengelola data kekerasan dan pembinaan pengelolaan data kekerasan bagi TPPK. dalam menjalankan tugas mengelola data Kekerasan;
3. menyediakan petugas untuk mengelola data pelaporan kasus kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
4. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas TPPK untuk mengelola data kasus kekerasan, mulai dari mencatat dan menyimpan ke sistem informasi hingga memanfaatkan untuk perumusan kebijakan di tingkat daerah.

Bidang Penanganan

1. memberikan pendampingan baik ketika menangani sendiri laporan kekerasan maupun ketika diminta bantuan oleh TPPK;
2. memberikan pendampingan berupa fasilitasi penyediaan layanan konseling, kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani; dan
3. memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemberian pendampingan apabila korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas.

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun kali dalam 1 (satu) tahun;
2. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi secara partisipatif.

3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Satgas kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui kordinator Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota Bandung; dan
4. menyajikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002